



Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963
Email : samsatsleman@yahoo.co.id, kppdsleman_dppka@jogjaprovo.go.id. Kode pos - 55514

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat;
 6. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 2 Februari 2020

KEPALA,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN


YB. INDRASWARI WIJAYA, SH
NIP. 19630623 198912 200 2 h

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KPPD DI KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 973/00961

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
PUBLIK (PPID) DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN
PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	YB. Indraswari Wijaya, S.H.	Pengarah PPID
2.	Riyadi, S.H.	PPID
3.	Totok Jaka Suwarta, S.H.	Sekretaris PPID
4.	Budi Riyanto, S.H.	Anggota
5.	Ahlia Inayati, S.Ak	Anggota
6.	Mutia Titisan Shinta, S.IP	Anggota

Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 26 Februari 2020

KEPALA,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN



YB. INDRASWARI WIJAYA, SH
NIP. 19630623 198912 200 2